



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Taswin Alias Japar Bin Abd. Kadir;
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 8 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Agus Salim, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Marthinus Ampulebang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH LETTA Kawasan Timur Indonesia, berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol tanggal 21 Desember 2021; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol, tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Yang Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taswin Alias Jafar Bin Abd. Kadir terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taswin Alias Jafar Bin Abd. Kadir dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,0565 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,0408 gram).
4. Di gunakan dalam perkara lain an. Rahul Gusriyanto;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TASWIN Alias JAPAR Bin ABD. KADIR pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di rumah RAHUL GUSRIYANTO di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2021 Saksi HERIADI menghubungi Terdakwa untuk dicarikan shabu, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. CUMMANG untuk mencarikan shabu pesanan Saksi HERIADI, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) sachet shabu dari Sdr CUMMANG seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, setibanya Terdakwa dirumahnya, Saksi HERIADI datang ke rumah Terdakwa di Jl. H. Agus Salim Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, kemudian Terdakwa mengeluarkan shabu yang dibelinya, setelah itu Saksi HERIADI dan Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu yang dipesan oleh Saksi HERIADI tersebut, setelah selesai mengkonsumsi shabu Saksi HERIADI menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi HERIADI mengambil sisa 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0565 gram yang belum dikonsumsi, kemudian Saksi HERIADI pulang kerumahnya di Jln. Matirotsi, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 saksi FIRMAN datang kerumah Saksi HERIADI dengan maksud untuk membeli shabu, kemudian saksi FIRMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi HERIADI, setelah itu Saksi HERIADI menyerahkan 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0565 gram yang belum dikonsumsi kepada saksi FIRMAN, setelah itu saksi FIRMAN pulang kerumahnya di Patoke Desa Sulewatang Kec. Polewali Kab.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polman. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 13.00 Wita saksi RAHUL GUSRIYANTO menghubungi saksi RAHMAT untuk membeli shabu, sekira pukul 13.30 Wita saksi RAHMAT datang kerumah saksi RAHUL GUSRIYANTO di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten polewali Mandar, kemudian saksi RAHUL GUSRIYANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi RAHMAT untuk membeli shabu, setelah itu saksi RAHMAT pergi ke rumah saksi FIRMAN untuk mencari shabu, sekira pukul 15.00 Wita saksi RAHMAT tiba dirumah saksi FIRMAN di Patoke Desa Sulewatang Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian saksi RAHMAT menyampaikan kepada saksi FIRMAN bahwa ia sedang mencari shabu, kemudian saksi FIRMAN yang masih memiliki 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0565 gram hasil pembelian dari Saksi HERIADI bersedia menjual shabu tersebut kepada saksi RAHMAT, kemudian saksi RAHMAT menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi FIRMAN, kemudian saksi FIRMAN menyerahkan 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0565 gram kepada saksi RAHMAT, setelah itu saksi RAHMAT kembali kerumah kos saksi RAHUL GUSRIYANTO di Kel.Madatte Kec.Polewali Kab.Polman dan menyerahkan 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0565 gram yang dibelinya kepada saksi RAHUL GUSRIYANTO. Selanjutnya pada jam 16.00 Wita saksi RAHUL GUSRIYANTO mengkonsumsi shabu yang dibelinya dirumahnya, disaat yang bersamaan anggota Satresnarkoba Polres Polman mendapat informasi bahwa di salah satu rumah kos yang ada di Kel.Madatte Kec.Polewali Kab.Polman Prov.Sulbar sering terjadi transaksi narkoba, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Polman diantaranya saksi ERPANDI dan saksi RAHMAT EFENDI langsung ke rumah kos tersebut, setibanya di rumah kos tersebut anggota Satresnarkoba Polres Polman langsung masuk kedalam rumah dan menemukan saksi RAHUL GUSRIYANTO sedang berada di dalam rumah dan ditemukan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0565 gram. Selanjutnya dilakukan pengembangan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAT dan saksi FIRMAN. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Saksi HERIADI di rumahnya di Jln.Matirotasi Kel.Cappa Galung Kec.Bacukiki Barat Kota Pare Pare, kemudian sekira jam 05.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jl. H. Agus Salim Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab : 2459/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram milik RAHUL GUSRIYANTO, RAHMAT dan FIRMAN mengandung metamfetamina;
- Sisa barang bukti 0,0408 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4001/NNF/IX/2021 tanggal 27 September 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HERIADI Alias ADI Bin SUHARTO;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik TASWIN Alias JAFAR Bin ABD. KADIR;

mengandung metamfetamina;
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa TASWIN Alias JAFAR Bin ABD. KADIR sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TASWIN Alias JAFAR Bin ABD. KADIR pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar jam 13.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021, bertempat di rumah saksi RAHUL GUSRIYANTO di Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2021 Saksi HERIADI menghubungi Terdakwa untuk dicarikan shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. CUMMANG untuk mencari shabu pesanan Saksi HERIADI, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) sachet shabu dari Sdr CUMMANG, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, tibanya Terdakwa dirumahnya, Saksi HERIADI datang ke rumah Terdakwa di Jl. H. Agus Salim Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, kemudian Terdakwa mengeluarkan shabu yang diperoleh dari Sdr. CUMMANG, setelah itu Saksi HERIADI dan Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi shabu, Saksi HERIADI mengambil sisa 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0565 gram yang belum dikonsumsi, kemudian Saksi HERIADI pulang kerumahnya di Jln. Matirotsi, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 saksi FIRMAN datang kerumah Saksi HERIADI dengan maksud untuk mencari shabu, kemudian Saksi HERIADI menyerahkan 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0565 gram yang belum dikonsumsi kepada saksi FIRMAN, setelah itu saksi FIRMAN pulang kerumahnya di Patoke Desa Sulewatang Kec. Polewali Kab. Polman. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wita saksi FIRMAN menyerahkan 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0565 gram tersebut kepada saksi RAHMAT, setelah itu saksi RAHMAT menyerahkan shabu tersebut kepada saksi RAHUL GUSRIYANTO, selanjutnya pada jam 16.00 Wita saksi RAHUL GUSRIYANTO mengkonsumsi shabu, tidak lama kemudian anggota Satresnarkoba Polres Polman diantaranya saksi ERPANDI dan saksi RAHMAT EFENDI datang ke rumah saksi RAHUL GUSRIYANTO dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RAHUL GUSRIYANTO dan mengamankan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0565 gram. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan pengembangan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAT dan saksi FIRMAN. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Saksi HERIADI di rumahnya di Jln.Matirotsi Kel.Cappa Galung Kec.Bacukiki Barat Kota Pare Pare, kemudian sekira jam 05.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jl. H. Agus Salim Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2459/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram;

milik RAHUL GUSRIYANTO, RAHMAT dan FIRMAN mengandung metamfetamina;

Sisa barang bukti 0,0408 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4001/NNF/IX/2021 tanggal 27 September 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HERIADI Alias ADI Bin SUHARTO;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik TASWIN Alias JAFAR Bin ABD. KADIR;

mengandung metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa TASWIN Alias JAFAR Bin ABD. KADIR sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa TASWIN Alias JAFAR Bin ABD. KADIR pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Mei 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. H. Agus Salim Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang Pengadilan Negeri Polewali berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, menyalahgunakan narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2021 Saksi HERIADI menghubungi Terdakwa untuk dicarikan shabu, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. CUMMANG untuk mencarikan shabu pesanan Saksi HERIADI, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) sachet shabu dari Sdr CUMMANG, setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya, setibanya Terdakwa dirumahnya, Saksi HERIADI datang ke rumah Terdakwa di

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. H. Agus Salim Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare, kemudian Terdakwa mengeluarkan shabu yang diperolehnya dari Sdr. CUMMANG, setelah itu Saksi HERIADI dan Terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dengan cara Saksi HERIADI dan Terdakwa membuat bong dan melubangi tutup botol tersebut dan menancapkan pipet kelubang tutup botol tersebut lalu memasukkan serbuk bening kedalam kaca pireks lalu memasangnya kepipet, kemudian Saksi HERIADI dan Terdakwa membakarnya, lalu Saksi HERIADI dan Terdakwa mengisapnya layaknya orang merokok, setelah selesai mengkonsumsi shabu, Saksi HERIADI mengambil sisa 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0565 gram yang belum dikonsumsi, kemudian Saksi HERIADI pulang kerumahnya di Jln. Matirotsi, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sisa 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0565 gram yang belum dikonsumsi tersebut, Saksi HERIADI serahkan kepada saksi FIRMAN, kemudian sekira pukul 15.00 Wita saksi FIRMAN menyerahkan shabu tersebut kepada saksi RAHMAT, setelah itu saksi RAHMAT serahkan shabu tersebut kepada saksi RAHUL GUSRIYANTO, selanjutnya pada jam 16.00 Wita saksi RAHUL GUSRIYANTO mengkonsumsi shabu tersebut, tidak lama kemudian anggota Satresnarkoba Polres Polman diantaranya saksi ERPANDI dan saksi RAHMAT EFENDI datang ke rumah saksi RAHUL GUSRIYANTO dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi RAHUL GUSRIYANTO dan mengamankan 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0565 gram. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan pengembangan, kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi RAHMAT dan saksi FIRMAN. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Saksi HERIADI di rumahnya di Jln.Matirotsi Kel.Cappa Galung Kec.Bacukiki Barat Kota Pare Pare, kemudian sekira jam 05.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jl. H. Agus Salim Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2459/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik RAHUL GUSRIYANTO, RAHMAT dan FIRMAN mengandung metamfetamina;

Sisa barang bukti 0,0408 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4001/NNF/IX/2021 tanggal 27 September 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik HERIADI Alias ADI Bin SUHARTO;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik TASWIN Alias JAFAR Bin ABD. KADIR;

mengandung metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa TASWIN Alias JAFAR Bin ABD. KADIR sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erfandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali Mandar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Polman lainnya melakukan penangkapan terhadap Rahul Gusriyanto dan mengamankan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0565 gram;
 - Bahwa Saksi melakukan pengembangan sehingga diketahui bahwa sabu milik Rahul Gusriyanto berasal dari sdr. Rahmat, Sdr. Firman, Saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriadi dan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Saksi Heriadi di rumahnya di Jln.Matirotasi Kel.Cappa Galung Kec.Bacukiki Barat Kota Pare Pare, kemudian sekira jam 05.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jl. H. Agus Salim Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sabu dari Sdr. Cummang (DPO) dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Saksi Heriadi di rumah Saksi Heriadi di Jln.Matirotasi Kel.Cappa Galung Kec.Bacukiki Barat Kota Pare Pare;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, masih terdapat sisa sabu seberat 0,0565 gram yang kemudian disimpan oleh Saksi Heriadi, kemudian Saksi Heriadi menyerahkan sabu seberat 0,0565 gram tersebut kepada Sdr. Firman;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Heriadi ditangkap, Terdakwa dan Saksi Heriadi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Satnarkoba Polres Polman peroleh, Terdakwa dan Saksi Heriadi bukan merupakan bandar sabu melainkan pengguna sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil lab, urine Terdakwa dan Saksi Heriadi positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terdakwa dan Saksi Heriadi merupakan pengguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heriadi baru pertama kali diproses dalam hal tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkoba Polres Polewali Mandar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 WITA Saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Polman lainnya melakukan penangkapan terhadap Rahul Gusriyanto dan mengamankan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0565 gram;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan sehingga diketahui bahwa sabu milik Rahul Gusriyanto berasal dari sdr. Rahmat, Sdr. Firman, Saksi Heriadi dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Saksi Heriadi di rumahnya di Jln.Matirotasi Kel.Cappa Galung Kec.Bacukiki Barat Kota Pare Pare, kemudian sekira jam 05.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jl. H. Agus Salim Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sabu dari Sdr. Cumming (DPO) dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Saksi Heriadi di rumah Saksi Heriadi di Jln.Matirotasi Kel.Cappa Galung Kec.Bacukiki Barat Kota Pare Pare;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, masih terdapat sisa sabu seberat 0,0565 gram yang kemudian disimpan oleh Saksi Heriadi, kemudian Saksi Heriadi menyerahkan sabu seberat 0,0565 gram tersebut kepada Sdr. Firman;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Heriadi ditangkap, Terdakwa dan Saksi Heriadi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Satnarkoba Polres Polman peroleh, Terdakwa dan Saksi Heriadi bukan merupakan bandar sabu melainkan pengguna sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil lab, urine Terdakwa dan Saksi Heriadi positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terdakwa dan Saksi Heriadi merupakan pengguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Heriadi baru pertama kali diproses dalam

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Heriadi Alias Adi Bin Suharto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Saksi menghubungi Terdakwa untuk mencari sabu agar dapat dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jln. Matirotsi, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Prov. Sulawesi Selatan, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu, kemudian Saksi dan Terdakwa mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara Saksi dan Terdakwa membuat bong dan melubangi tutup botol tersebut dan menancapkan pipet kelubang tutup botol tersebut lalu memasukkan serbuk bening kedalam kaca pireks lalu memasangnya kepipet, kemudian Saksi dan Terdakwa membakarnya, lalu Saksi dan Terdakwa mengisapnya layaknya orang merokok;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu, masih terdapat sisa sabu yang belum dikonsumsi, kemudian sisa sabu tersebut disimpan oleh Saksi;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Firman kerumah Saksi, kemudian Sdr. Firman menanyakan kepada Saksi apakah ada sabu untuk dikonsumsi, kemudian Saksi menyerahkan sisa sabu seberat 0,0565 gram yang belum konsumsinya kepada Sdr. Firman, setelah itu Sdr. Firman pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Firman biasa mengonsumsi sabu secara bersama-sama sehingga Saksi mau menyerahkan sisa sabu miliknya kepada saksi Firman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan cukup dengan Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Saksi Heriadi menghubungi Terdakwa untuk mencari sabu agar dapat dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Cummang untuk mencari sabu, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) sachet sabu dari Sdr Cummang dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Heriadi untuk mengonsumsi sabu di Jln. Matirotsi, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Prov. Sulawesi Selatan, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Heriadi, Terdakwa bertemu dengan Saksi Heriadi, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu, kemudian Saksi Heriadi dan Terdakwa mengonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Heriadi dan Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara Saksi Heriadi dan Terdakwa membuat bong dan melubangi tutup botol tersebut dan menancapkan pipet kelubang tutup botol tersebut lalu memasukkan serbuk bening kedalam kaca pireks lalu memasangnya kepipet, kemudian Saksi Heriadi dan Terdakwa membakarnya, lalu Saksi Heriadi dan Terdakwa mengisapnya layaknya orang merokok;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu, masih terdapat sisa sabu yang belum dikonsumsi, kemudian sisa sabu tersebut disimpan oleh Saksi Heriadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pada sore hari Saksi Heriadi dan Terdakwa mengonsumsi sabu di rumah Saksi Heriadi Jln. Matirotsi, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Prov. Sulawesi Selatan, setelah selesai mengonsumsi sabu, Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar jam 05.00 WITA datang anggota Satresnarkoba Polres Polman ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif narkoba mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0565 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,0408 gram);
Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2459/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram milik Rahul Gusriyanto, Rahmat dan Firman mengandung metamfetamina (Sisa barang bukti 0,0408 gram);
Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4001/NNF/IX/2021 tanggal 27 September 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Heriadi Alias Adi Bin Suharto;
 - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Taswin Alias Jafar Bin Abd. Kadir;Positif mengandung metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa hasil Pelaksanaan Asesmen Nomor R/76/X/Ka/PB.01.06/2021/BNNK Terdakwa Taswin Alias Jafar Bin Abd. Kadir merupakan pengguna Narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Saksi Heriadi menghubungi Terdakwa untuk mencari sabu agar dapat dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Cumming untuk mencari sabu, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) sachet sabu dari Sdr Cumming;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi Heriadi untuk mengkonsumsi sabu di Jln. Matirotsi, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Prov. Sulawesi Selatan, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Heriadi, Terdakwa bertemu dengan Saksi Heriadi, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu, kemudian Saksi Heriadi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Heriadi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara Saksi Heriadi dan Terdakwa membuat bong dan melubangi tutup botol tersebut dan menancapkan pipet kelubang tutup botol tersebut lalu memasukkan serbuk bening kedalam kaca pireks lalu memasangnya kepipet, kemudian Saksi Heriadi dan Terdakwa membakarnya, lalu Saksi Heriadi dan Terdakwa mengisapnya layaknya orang merokok;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, masih terdapat sisa sabu seberat 0,0565 gram yang belum dikonsumsi, kemudian sisa sabu seberat 0,0565 gram tersebut disimpan oleh Saksi Heriadi;
- Bahwa kemudian datang Sdr. Firman kerumah Saksi Heriadi, kemudian Sdr. Firman menanyakan kepada Saksi Heriadi apakah ada sabu untuk dikonsumsi, kemudian Saksi Heriadi menyerahkan sisa sabu seberat 0,0565 gram yang belum dikonsumsi kepada Sdr. Firman, setelah itu Sdr. Firman pergi dari rumah Saksi Heriadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Polman diantaranya saksi Erpandi dan saksi Rahmat Efendi melakukan penangkapan terhadap saksi Rahul Gusriyanto dan mengamankan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0565 gram;
- Bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan pengembangan sehingga diketahui bahwa sabu tersebut berasal dari sdr. Rahmat, Sdr. Firman, Saksi Heriadi dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pada sore hari Saksi Heriadi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu dirumah Saksi Heriadi Jln. Matirotsi, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Prov. Sulawesi Selatan, setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Saksi Heriadi di rumahnya di Jln. Matirotsi Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Pare Pare, kemudian sekira jam 05.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa di rumahnya di Jl. H. Agus Salim Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2459/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram milik Rahul Gusriyanto, Rahmat Dan Firman mengandung metamfetamina (Sisa barang bukti 0,0408 gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 4001/NNF/IX/2021 tanggal 27 September 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Heriadi Alias Adi Bin Suharto;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Taswin Alias Jafar Bin Abd. Kadir;

mengandung metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Asesmen Nomor R/76/X/Ka/PB.01.06/2021/BNNK Terdakwa Taswin Alias Jafar Bin Abd. Kadir merupakan pengguna Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dalam ilmu hukum pidana identik dengan kata “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang/ subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/ pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga setiap orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Taswin Alias Jafar Bin Abd. Kadir yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-176/PWALI/Enz.2/11/2021, tanggal 2 Desember 2021 sebagaimana terhadap identitas Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan memastikan identitas Terdakwa yang kemudian Terdakwa membenarkannya, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan jika Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Taswin Alias Jafar Bin Abd. Kadir adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Saksi Heriadi menghubungi Terdakwa untuk mencari sabu agar dapat dikonsumsi bersama-sama, kemudian Terdakwa pergi menemui Sdr. Cummang untuk mencari sabu, selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) sachet sabu dari Sdr Cummang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Heriadi untuk mengonsumsi sabu di Jln. Matirotsi, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Prov. Sulawesi Selatan, sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Heriadi, Terdakwa bertemu dengan Saksi Heriadi, kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) sachet sabu, kemudian Saksi Heriadi dan Terdakwa mengonsumsi sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Saksi Heriadi dan Terdakwa mengonsumsi sabu dengan cara Saksi Heriadi dan Terdakwa membuat bong dan melubangi tutup botol tersebut dan menancapkan pipet kelubang tutup botol tersebut lalu memasukkan serbuk bening kedalam kaca pireks lalu memasangnya kepipet, kemudian Saksi Heriadi dan Terdakwa membakarnya, lalu Saksi Heriadi dan Terdakwa mengisapnya layaknya orang merokok;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu, masih terdapat sisa sabu seberat 0,0565 gram yang belum dikonsumsi, kemudian sisa sabu seberat 0,0565 gram tersebut disimpan oleh Saksi Heriadi;

Menimbang, bahwa kemudian datang Sdr. Firman ke rumah Saksi Heriadi, kemudian Sdr. Firman menanyakan kepada Saksi Heriadi apakah ada sabu untuk dikonsumsi, kemudian Saksi Heriadi menyerahkan sisa sabu seberat 0,0565 gram yang belum dikonsumsi kepada Sdr. Firman, setelah itu Sdr. Firman pergi dari rumah Saksi Heriadi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira jam 16.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Polman diantaranya saksi Erpandi dan saksi Rahmat Efendi melakukan penangkapan terhadap saksi Rahul Gusriyanto dan mengamankan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0565 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan pengembangan sehingga diketahui bahwa sabu tersebut berasal dari sdr. Rahmat, Sdr. Firman, Saksi Heriadi dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pada sore hari Saksi Heriadi dan Terdakwa mengkonsumsi sabu di rumah Saksi Heriadi Jln. Matirotsi, Kel. Cappa Galung, Kec. Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Prov. Sulawesi Selatan, setelah selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 sekitar pukul 03.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Saksi Heriadi di rumahnya di Jln. Matirotsi Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Pare Pare, kemudian sekira jam 05.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Polman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Jl. H. Agus Salim Kel. Tiro Sompe Kec. Bacukiki Barat Kota Pare-Pare;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2459/NNF/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0565 gram milik Rahul Gusriyanto, Rahmat Dan Firman mengandung metamfetamina (Sisa barang bukti 0,0408 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4001/NNF/IX/2021 tanggal 27 September 2021, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Heriadi Alias Adi Bin Suharto;
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Taswin Alias Jafar Bin Abd. Kadir;

mengandung metamfetamina;

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pelaksanaan Asesmen Nomor R/76/X/Ka/PB.01.06/2021/BNNK Terdakwa Taswin Alias Jafar Bin Abd. Kadir merupakan pengguna Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas tergambar dengan jelas dan tegas Terdakwa mengkonsumsi narkotika berupa sabu-sabu tersebut dilakukan tidak ada kaitannya dengan sebagaimana yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa Taswin Alias Jafar Bin Abd. Kadir;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap dakwaan lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Saset plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0565 gram (sisa barang bukti setelah di lab 0,0408 gram) oleh karena terhadap barang bukti narkotika tersebut masih dipergunakan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara lain atas nama Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taswin Alias Japar Bin Abd. Kadir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening yang berisikan narkotika Jenis sabu-sabu seberat 0,0565 Gram (sisanya setelah pemeriksaan dengan berat 0,0408 gram);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rahul Gusriyanto Alias Rahul Bin Abdulla;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Syakir Syarifuddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIA RESTI DEWANTI, S.H., M.H.

RONY SUATA, S.H., M.H.

HARYOSEN JATI NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMZAH, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 313/Pid.Sus/2021/PN Pol